BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Deskripsi perjanjian kerjasama pada PT. Telkom dan wartel di Surabaya ialah perjanjian yang di dalamnya terdapat unsur monopoli dan dimana ketika ada pihak yang ingin bekerjasama dengan PT. Telkom maka pihak tersebut harus menggunakan produk yang ada pada PT. Telkom Surabaya selain produknya tidak diperbolehkan.
2. Kerjasama yang ada pada PT. Telkom Surabaya menurut UU No.5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat merupakan kegiatan yang dilarang karena ada salah satu pihak yang dirugikan. Dan kegiatan ini telah melanggar pasal 15 ayat 1, 2, 3 melanggar pasal 19 huruf a, b dan juga melanggar pasal 25.
3. Ajaran Islam tidak hanya merekomendasikan sejumlah aturan berbau perintah maupun larangan yang dapat berlaku di pasar. Lebih dari itu, Islam juga menggariskan sebuah sistem pengawasan yang dapat dicanangkan dalam melanggenkan dan struktur pasar, pengawasan pasar tersebut datangnya bisa dalam perusahaan sendiri (internal) ataupun dari luar perusahaan (pemerintah). Dalam ekonomi Islam siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Jadi, monopoli sah-sah saja. Akan tetapi, siapapun dia tidak boleh melakukan ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lebih tinggi. Dan dalam surat Al Hassyr ayat 7 juga dijelaskan bahwa perbuatan monopoli dilarang dalam Islam karena ditakutkan harta itu akan terkonsentrasi atau beredar di satu titik tertentu. Jadi perjanjian kerjasama yang ada pada PT. Telkom tidak diperbolehkan menurut Hukum Islam karena pada perjanjian tersebut telah terdapat salah satu pihak yang dirugikan.

B. Saran

Adapun saran terhadap seputar pemasalahan perjanjian kerjasama (PKS) di PT. Telekomunikasi Surabaya adalah :

1. Bagi pihak telkom untuk menetapkan pembatalan klausula yang membatasi wartel untuk menjual jasa dan atau produk telkom dalam perjanjian kerjasama antara telkom dengan pengelola warung telkom.
2. Dan juga menghentikan yang menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan cara meniadakan persyaratan PKS atas pembukaan akses SLI dan atau jasa telepon internasional lain selain produk telkom di warung telkom.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id